



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jl. Udayana No.6 Telp. (0370) 633040, 641435
MATARAM

16-08-2016 09:50

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : Kw.19.1/2/371/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang syarat – syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

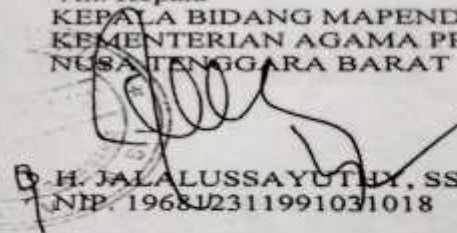
- Memperhatikan :
- a. Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta tanggal 24 September 2011.
 - b. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 17 Oktober 2011 Nomor : Kd.19.03/4/PP.005/459/2011.
 - c. Hasil Survey Tim Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB tanggal 1 November 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini, dengan catatan agar pengurus Madrasah segera melengkapi kekurangan sarana prasarana yang memadai dalam sebuah lembaga pendidikan.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MATARAM
Pada Tanggal : 12 Juni 2012

An. Kepala
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
NUSATenggara BARAT


H. JALALUSSAYUTHI, SS, M. Pd
NIP. 196812311991031018

MBUSAN :

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB;
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur;
Kepala MA yang bersangkutan
Kepala Pokjawas Pendaids MTs/MA Kab. Lombok Timur;
Kepala KKM Madrasah Aliyah yang bersangkutan.

16-08-2016 09:50

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Kw/19.1/2/ 371 /2012 TANGGAL 12 JUNI 2012

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
	Madrasah Aliyah Darussalam Al- Kubro Jl. Suckarno Hatta Kr. Baru Desa Rumbuk Kec. Sakra Kab. Lombok Timur.	131252030110	D/Kw/MA/07/2012

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

H. JALALUSSAYUTHY, SS, M. Pd
NIP. 196812311991031018



مؤسسة المعاهد التربية الإسلامية
دار السلام الكبير

**YAYASAN PONDOK PESANTREN
DARUSSALAM AL-KUBRO**

Jln. Soekarno Hartu Kr Baru Desa Moyot Kec. Sakra Kab. Lötön NTB Kode Pos 83671

**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM AL-KUBRO
Nomor : 72/YPP.DA/VI/2010
TENTANG
PENDIRIAN MA DARUSSALAM AL-KUBRO MOYOT
TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengharap Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan Pendidikan yang seluas – luasnya kepada masyarakat maka di pandang perlu untuk mendirikan Madrasah Aliyah.
2. Bahwa Sekolah yang dimaksud adalah “ **MA DARUSSALAM AL-KUBRO MOYOT**”
- Mengingat : 3. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu di tetapkan dengan surat keputusan
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tertititng Mulai Tanggal 15 Juni 2010 membuka/mendirikan MA Darussalam Al-Kubro Moyot.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada RAPBK dan anggaran yang sesuai di Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-kubro.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Wallohul muwaffiqu walhadi ila thoriqissalam
Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh

Ditetapkan : Di Karang Baru
Pada Tanggal : 10 Juni 2010

Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Darussalam Al-Kubro



TGM. H. YAHYA IBRAHIM SALEH AL-MADANI